

ANALISIS PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG PADA PT. XXX TAHUN 2018

Fransiska, Purnamawati Helen Widjaja, dan Syanti Dewi

Email : Fransiskanana26@gmail.com

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Tarumanagara, Jakarta

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah PT. XXX sudah melakukan rekonsiliasi fiskal berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku saat ini. Peneliti juga menguji Apakah PT. XXX sudah melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terutang berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku saat ini serta melakukan perbandingan antara perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terutang sebelum di analisis dengan perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terutang sesudah di analisis. Laporan keuangan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT.XXX tahun 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa kesalahan yang dilakukan PT. XXX dalam membuat laporan keuangan, sehingga perhitungan pajak penghasilan badan menjadi kurang tepat.

Kata Kunci: Rekonsiliasi fiskal, koreksi positif, koreksi negatif, laporan keuangan fiskal.

Abstract: *The purpose of this research is to determine whether PT. XXX has made a fiscal reconciliation based on the current taxation laws. Researchers also tested whether PT. XXX has calculated the Unpaid Corporate Income Tax based on the current taxation laws and made a comparison between the calculation of the Unpaid Corporate Income Tax before analysis with the calculation of the Unpaid Corporate Income Tax after analysis. The financial statements used in this study are the financial statements of PT. XXX 2018. The subject of this research is PT. XXX. The method used in this research is descriptive method. Data collected by observation and interview. The result shows that there were some mistakes made by PT. XXX in making fiscal financial statement, so that the calculation of corporate income tax becomes incorrect.*

Keywords: *fiscal reconciliation, positive correction, negative correction, fiscal financial report.*

LATAR BELAKANG

Dalam mewujudkan tujuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pemerintah memiliki amanat untuk menyelenggarakan kehidupan

negara dan kesejahteraan sosial, yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran perorangan. Menciptakan kesejahteraan bagi warga negara adalah tugas pertama dan utama setiap pemerintahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak (pengelolaan sumber daya alam, barang sitaan, pinjaman percetakan uang, sumbangan dan BUMN), serta penerimaan hibah. Sumber pendapatan utama bagi suatu negara yang berasal dari penerimaan pajak yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Negara Indonesia terhadap pinjaman dari luar negeri.

KAJIAN TEORI

Pemerintah memungut pajak kepada wajib pajak memiliki teori yang mendukung. Berikut ini merupakan teori pemungutan pajak: (1) Teori Asuransi, teori ini pembayaran pajak diibaratkan sebagai pembayaran premi. Premi tersebut dimaksudkan sebagai pembayaran atas usaha untuk melindungi wajib pajak atas segala kepentingannya, seperti keamanan dan keselamatan harta bendanya. (2) Teori Kepentingan (2) Teori Kepentingan membahas mengenai seberapa penting seseorang terhadap suatu negara. Semakin penting seseorang terhadap suatu negara maka akan semakin besar pajak yang harus dibayar. (3) Teori Gaya Pikul menganut sistem keadilan yang dimana setiap wajib pajak yang dikenakan pajak harus memikul beban yang sama. Dalam teori gaya pikul terdapat 2 pendekatan: (a) Unsur objektif, yaitu dengan melihat besarnya penghasilan yang diterima oleh wajib pajak (b) Unsur subjektif, yaitu dengan melihat besarnya pengeluaran yang dibutuhkan oleh wajib pajak (4) Teori Bakti merupakan kewajiban multak seorang wajib pajak yang dimana hal ini dianggap menunjukkan rasa baktinya kepada negara. (5) Teori Gaya Beli. Dalam teori ini mengajarkan bahwa memelihara kepentingan masyarakatlah yang dianggap sebagai keadilan dalam pemungutan pajak.

Dalam memungut pajak, pemerintah hendaknya memerhatikan berbagai faktor salah satunya adalah asas pemungutan pajak. Berikut ini terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu (Siti Resmi, 2019;10): (1)“Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal) menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap

Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. (2) Asas Sumber menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi. (3) Asas Kebangsaan menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.


Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berikut ini merupakan komponen dalam pajak penghasilan terutang: (a) Merupakan pajak yang harus dibayar; (b) Perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak yang bersangkutan; (c) Tidak termasuk pengenaan sanksi administrasi; (d) Sebagai wujud pelaksanaan *self assessment system*.

Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan melakukan proses rekonsiliasi fiskal ini maka Wajib Pajak hanya perlu membuat 1 pembukuan saja yang didasari SAK-ETAP. Setelah dibuatkan rekonsiliasi fiskal untuk mendapatkan laba fiskal Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan PPh. Dalam melakukan penyesuaian atas laba rugi akuntansi dengan ketentuan fiskal, perlu diketahui terdapat jenis-jenis rekonsiliasi fiskal yakni sebagai berikut: (1) Koreksi positif bertujuan untuk menambah laba komersil atau laba penghasilan kena pajak. Koreksi positif akan menambah pendapatan dan mengurangi atau mengeluarkan biaya yang sekiranya harus diakui secara fiskal. (2) Sebaliknya, koreksi negatif bertujuan mengurangi laba komersil atau laba penghasilan kena pajak. Hal ini disebabkan oleh pendapatan komersil yang lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya komersil yang lebih kecil daripada biaya fiskal. Tarif yang dikenakan kepada penerima penghasilan mencerminkan peran pajak yang bersifat adil. Karena dalam memberikan tarif harus sesuai dengan jumlah dari penghasilan yang diterima. Berdasarkan Pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008, norma perhitungan penghasilan neto dibagi berdasarkan jumlah peredaran bruto, yaitu:

Peredaran Bruto (Laba Kotor)	Tarif Pajak
Kurang dari Rp 4,8 Miliar	50% x 25% x Penghasilan Kena Pajak

Lebih dari Rp 4,8 Miliar s/d Rp 50 Miliar	$(50\% \times 25\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak}) + (25\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak})$
Lebih dari Rp 50 Miliar	$25\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$

Kerangka pemikiran dalam penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Dalam kerangka pemikiran terdapat tiga tahap yang dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) Tahap Perencanaan. Dalam tahap ini, peneliti sangat sulit mendapatkan laporan keuangan suatu perusahaan. Terlebih karena banyak perusahaan yang tidak bersedia memberikan laporan keuangannya untuk dianalisa. Sampai pada akhirnya pencarian peneliti berhenti di PT.XXX, yang dimana PT.XXX ini bersedia laporan keuangannya untuk dianalisa. (2)Tahap Pelaksanaan. Dalam tahap ini, peneliti mengumpulkan data-data tentang laporan komersial,laporan rekonsiliasi fiskal dan Pajak Penghasilan Badan Terutang dengan melakukan observasi dan wawancara kepada PT.XXX. Setelah mendapatkan data dari PT.XXX, peneliti menggabungkan data Laporan Keuangan komersil, laporan keuangan fiskal, laporan rekonsiliasi fiskal, Penghasilan Kena Pajak, PPh Badan Terutang kemudian melakukan analisis perhitungan rekonsiliasi fiskal dan PPh Badan Terutang (3)Tahap Penyelesaian. Setelah selesai melakukan analisa dengan melakukan perbandingan antara Pajak Penghasilan Badan terutang sebelum dianalisis dengan yang sudah dianalisis, peneliti

membuat kesimpulan atas analisa yang telah dibuat dengan memberikan saran untuk perusahaan dan peneliti selanjutnya.

METODOLOGI

Penelitian merupakan penyaluran rasa ingin tahu terhadap sesuatu atau masalah dengan perlakuan tertentu seperti memeriksa, mengusut, menelaah, dan mempelajari secara cermat sehingga diperoleh suatu tujuan seperti mencapai kebenaran, memperoleh jawaban atas masalah, pengembangan ilmu pengetahuan, dan sebagainya.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif yang dimana pendekatan tersebut digunakan untuk menjelaskan, menggambarkan, atau meringkaskan kondisi sesungguhnya dari berbagai variabel penelitian menurut kejadian sebagaimana yang diwawancara dan diobservasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1)Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung kediaman PT.XXX.Observasi ini dilakukan untuk memperoleh data secara langsung berupa laporan keuangan laba rugi, laporan neraca dan laporan keuangan fiskal PT.XXX tahun 2018. (2)Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang terjadi secara langsung dalam hal ini antara peneliti dengan senior manager dari PT.XXX.Jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara terencana – terstruktur dimana peneliti menyusun terlebih dahulu pertanyaan yang akan di ajukan agar lebih terarah. (3)Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik yang sedang diteliti Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan- ketetapan, buku tahunan, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.Dalam penelitian ini menggunakan pengolahan data dengan beberapa metode yaitu:(1)Penyusunan Data merupakan data serta informasi yang sudah diperoleh dari PT.XXX dikumpulkan agar mudah untuk mengecek apakah semua data sudah lengkap atau belum,(2)Penyajian Data merupakan data yang sudah dicek kelengkapannya, kemudian disusun dan disajikan dalam wujud yang lebih mudah dipahami sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan,(3)Pengolahan Data dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan PT.XXX untuk mengetahui perhitungan pajak badan serta perlu melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diketahui pendapatan dari PT.XXX adalah sebesar Rp 36.266.025.402. Berdasarkan UU no 36 tahun 2008 pasal 31 huruf e, apabila peredaran bruto lebih dari 4,800,000,000 sampai dengan 50,000,000,000 makanya harus menghitung pajak terutang yang mendapat fasilitas dan yang tidak mendapat fasilitas. Perhitungan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Perhitungan PPh Badan Terutang sebelum dilakukan analisis :

(1) Memperoleh Fasilitas :

$$\frac{4.800.000.000 \times 587.442.000}{36.266.025.402} = 77.751.051$$

(2) Tidak Memperoleh Fasilitas :

$$668.102.000 - 88.426.828 = 579.675.172$$

(3) Pajak Penghasilan Terutang untuk Tahun 2018 :

$$50\% \times 25\% \times 88.426.828 = 11.053.353$$

$$25\% \times 579.675.172 = 144.918.793$$

Jumlah PPh Terutang = 155.972.146

b. Perhitungan PPh Badan setelah dilakukan analisis :

1.) Memperoleh Fasilitas :

$$\frac{4.800.000.000 \times 587.442.000}{36.266.025.402} = 77.751.051$$

2.) Tidak Memperoleh Fasilitas :

$$587.442.000 - 77.751.051 = 509.690.949$$

3.) Pajak Penghasilan Terutang untuk Tahun 2018 :

$$50\% \times 25\% \times 77.751.051 = 9.718.881$$

$$25\% \times 509.690.949 = 127.422.737$$

Jumlah PPh Terutang = 137.141.618

Berdasarkan perhitungan antara sebelum dan sesudah dilakukan analisis atas laporan laba/rugi fiskal PT. XXX untuk tahun 2018, terdapat perbedaan hasil Pajak Penghasilan Terutang Badan sebesar **Rp 18.830.528**. Kesimpulan menjadi sangat penting dalam sebuah penelitian karena berguna untuk memberikan informasi serta kesempatan kepada para pembaca guna mengetahui secara cepat tentang apa hasil akhir yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil dari analisis laporan keuangan fiskal PT. XXX tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa:

Berdasarkan analisis biaya yang timbul untuk membersihkan lingkungan pabrik yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar Rp 5.214.232. Biaya ini termasuk dalam biaya 3M yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Menurut Undang Undang PPh pada pasal 6 ayat (1) huruf a, biaya ini termasuk biaya yang mempunyai hubungan dengan kegiatan operasi perusahaan sehingga tidak perlu dilakukan koreksi fiskal.

Berdasarkan analisis biaya yang timbul karena perusahaan membeli kebutuhan dapur dan bahan-bahan masak yang akan dimasak untuk seluruh para pekerja sebesar Rp 6.000.000. Berdasarkan Undang-Undang PPh Pasal 9 ayat (1) huruf e, bahwa pemberian atau penyediaan makanan dan atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Sehingga biaya ini tidak perlu dikoreksi.

Berdasarkan analisis biaya perjalanan dinas PT. XXX dapat dipastikan biaya tersebut merupakan biaya untuk keperluan perjalanan dinas, misalnya akomodasi, makan, dan hotel dengan disertai bukti-bukti, maka dari itu diperbolehkan sebagai biaya, sehingga tidak perlu dikoreksi fiskal. Tetapi, penulis menemukan bahwa sejumlah Rp 10.653.000 adalah biaya perjalanan direksi menuju luar negeri. Berdasarkan Undang-Undang PPh pasal 9 ayat (1) huruf b, yang berbunyi biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan orang pribadi seperti perjalanan dinas yang dibayar untuk kepentingan pribadi dan keluarganya tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp 10.653.000.

Berdasarkan merupakan biaya iuran jamsostek yang dibayar perusahaan selama tahun 2018 sejumlah Rp 3.256.142. Berdasarkan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang tarif pajak penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 16/PMK.03/2010

tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua dan Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus, maka penerapan pajak penghasilan pada Jamsostek dapat disimpulkan bagi pengusaha iuran Jamsostek yang bersifat asuransi maupun tabungan yang dibayarkan dan menjadi tanggung jawab pemberi kerja merupakan biaya bagi perusahaan, sehingga dapat mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan. Jamsostek *expense* ini tidak perlu dikoreksi fiskal.

Berdasarkan analisis biaya Fotokopi & Percetakan sebesar Rp 2.175.000 merupakan biaya yang sehubungan dengan kegiatan operasional perusahaan dapat dibebankan sebagai biaya, maka tidak perlu di koreksi fiskal

Berdasarkan analisis biaya Beban Stampel yang perusahaan butuhkan selama tahun 2018 adalah sebesar Rp 3.983.603. Beban ini digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Hal ini mengacu pada Undang-Undang PPh Pasal 6 ayat (1), segala biaya yang memiliki hubungan langsung dengan operasional perusahaan, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Berdasarkan analisis biaya beban Telepon sebesar Rp 4.367.875 diberikan kepada karyawan sebesar Rp 100.000 per bulan sebagai biaya pulsa. Pulsa yang diberikan ini dapat dibawa pulang ke rumah sehingga, secara tidak langsung pulsa tersebut dapat dipakai untuk keperluan pribadi. Sesuai dengan KEP-220/PJ./2002, biaya komunikasi khususnya pulsa hanya dapat di akui pajak (fiskal) sebesar 50% saja. Maka biaya komersial harus dikoreksi sebesar Rp 2.183.938

Berdasarkan analisis biaya beban Keamanan sebesar Rp 36.000.000 digunakan untuk membayar keperluan keamanan lingkungan di sekitar Mess dan lokasi Pool Truck. Beban ini digunakan untuk memelihara penghasilan, maka tidak perlu dikoreksi fiskal. Beban ini diperuntukan untuk membayar petugas keamanan yang menjaga lingkungan perusahaan. Beban keamanan selama tahun 2018 ini berjumlah Rp 36.000.000. Berdasarkan biaya internet sebesar Rp 4.000.000 yang dimaksud adalah biaya internet untuk di perusahaan. Sehingga tidak ada yang menikmati internet ini di luar perusahaan yang dapat dipakai untuk keperluan pribadi. Biaya sehubungan dengan kegiatan operasional dapat dibebankan sebagai biaya, maka dari itu tidak perlu dilakukan koreksi fiskal.

Berdasarkan dari analisa laporan keuangan secara menyeluruh telah dipelajari, menyimpulkan bahwa hasil analisis dapat mengurangi beban pajak yang terutang Rp 18.830.528

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan jumlah pajak terutang antara perhitungan sebelum analisis dan sesudah analisis, ini membuktikan bahwa PT.XXX belum sepenuhnya memahami peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- J.Moleong, Lexy.2014. *Metode Penelitian Kualitatif* , Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor Kep-220/Pj/2002 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler Dan Kendaraan Perusahaan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/Pmk.03/2009 Tentang Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian Atau Imbalan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Dan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Buku satu. Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara